

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai macam penjelasan sebagaimana disebutkan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis kelamin janin tergantung pada jenis kromosom yang tertanam pada sperma laki-laki. Apabila yang membuahi ovum adalah sperma dengan kromosom Y maka bayi akan lahir dengan jenis kelamin laki-laki, begitu pula sebaliknya apabila ovum dibuahi oleh sperma dengan kromosom X, maka akan dilahirkan bayi perempuan. Proses pemilihan jenis kelamin anak dengan menggunakan teknologi diawali dengan proses pemisahan jenis kromosom X atau Y sesuai dengan kebutuhan, kemudian dipertemukan dengan sel telur (ovum) untuk proses pembuahan, dan mengenai hal ini dapat digunakan dua metode yaitu: teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan. Dua metode ini hanya berbeda dalam hal waktu penanaman kembali ke dalam rahim. Jika sperma pilihan dimasukkan ke dalam rahim sebelum *fertilisasi* (pembuahan), maka disebut dengan inseminasi buatan. Namun apabila dilakukan setelah terjadi *fertilisasi*, maka disebut dengan bayi tabung.
2. Teknologi pemilihan jenis kelamin anak ini boleh dilakukan dengan menggunakan sperma dan sel telur suami isteri serta ditanamkan kembali dalam rahim isteri. Namun sebaliknya apabila yang digunakan adalah sperma dan sel telur bukan pasangan suami isteri (donor), maka hukumnya

haram. Dengan pertimbangan bahwa penggunaan teknologi ini banyak memberikan manfaat bahkan menghindari kemadlaratan dan pada tahap pelaksanaannya tidak membahayakan pasien, namun bila menggunakan sperma atau sel telur donor akan dinilai sebagai perbuatan zina. Pemanfaatan teknologi ini menurut pandangan penulis tidak termasuk tindakan diskriminatif atas jenis kelamin apabila dilakukan dengan tujuan menghindar dari penyakit atau termasuk dalam kebutuhan adat, seperti masyarakat *patrileneal*, yang mengedepankan laki-laki dan *matrilineal* yang mengedepankan perempuan.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya pembahasan mengenai teknologi pemilihan jenis kelamin anak perspektif hukum Islam ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan untuk tidak menilai dan memutuskan sebuah permasalahan terlalu dini sebelum melalui sebuah penelitian yang sistematis.
2. Penelitian ini bukanlah sebagai keputusan final, maka masih terbuka lebar kesempatan untuk meneliti ulang hasil penelitian ini dengan tujuan tercipta kebenaran yang sesuai dengan harapan syariat agama Islam.